



PETUNJUK TEKNIS

**BEasiswa PENINGKATAN PRESTASI dan
AKADEMIK**

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN 2018 & 2019**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

KATA PENGANTAR

Salah satu kekuatan perguruan tinggi dengan lembaga lain adalah sejauhmana mampu mengembangkan prestasi akademik civitas akademiknya. Diukur dengan kualitas pembelajaran, kualitas penelitian dan kualitas pengabdian masyarakat. Di samping tercermin dari tereksplorasinya potensi bakat, minat dan keahlian mahasiswa.

Berdasarkan lingkungan strategik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) maka arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah diarahkan agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam kontek menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman ini, banyak program yang telah dirancang, misalnya Program Bidikmisi, Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an, Bantuan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan, dan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik di lingkungan PTKI.

Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam sangat berkepentingan agar para mahasiswa PTKI mencapai puncak prestasi akademik dan mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Untuk itu diperlukan afirmasi salah satunya diselenggarakannya Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik untuk mahasiswa PTKI.

Agar program ini berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, rekrutmen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maka di susun Petunjuk Teknis sebagai pedoman para pelaksana program dan penerima program serta siapapun yang terlibat dalam program ini.

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,**

TTD

KAMARUDIN AMIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK	5
A. Pengertian	5
B. Target Sasaran	6
C. Jenis Bantuan	6
D. Persyaratan	6
E. Sumber Dana	7
F. Sifat Beasiswa	7
G. Kewajiban Penerima Beasiswa	7
BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME	9
A. Prosedur Pengajuan Beasiswa	9
B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa	9
C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa	10
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	11
A. Monitoring dan Evaluasi	11
B. Pelaporan	11
BAB V PENUTUP	12
Lampiran	
Pakta Integritas	13
Surat Keterangan	14
Kwitansi	15

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI
AKADEMIK TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ditujukan untuk: Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia;

Kedua, membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Pendidikan tinggi khususnya PTKI diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Untuk mewujudkan tujuan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuat program-program yang dapat mendorong mahasiswa lebih

berprestasi. Berprestasi tidak selalu di bidang akademik saja namun juga non akademik. Dengan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi merupakan suatu usaha menumbuhkembangkan jiwa sportif dan jiwa berdaya saing tinggi di dunia global.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skills*-nya agar menjadi lulusan yang berakhlakul karimah, cerdas, dan berdaya saing. Untuk menjawab tuntutan global memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Karenanya disetiap PTKI perlu diidentifikasi mahasiswa yang dapat melakukan keduanya dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi.

Mahasiswa unggul dan berprestasi perlu diciptakan, dicari dan difasilitasi, bukan dibiarkan seperti pemain alam. Berkembang tanpa melalui afirmasi program, manajemen mutu kelembagaan dan langkah-langkah strategis pengembangan prestasi lainnya.

Disadari prestasi akademik mahasiswa PTKI tersebar luas, berbagai jenis dan jenjang. Dari tingkat kampus, regional, nasional hingga ke pentas internasional. Sungguh membanggakan tidak saja bagi kalangan PTKI namun juga Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama. Perlu kemauan keras pemegang kebijakan untuk memberikan fasilitasi dan penghargaan agar prestasi akademik mahasiswa dapat berkembang dengan baik. Kata kuncinya adalah menjadikan para mahasiswa PTKI mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, Kementerian Agama RI melalui Ditjen Pendidikan Islam bermaksud menyelenggarakan Program Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik. Salah satunya adalah prestasi yang diraih mahasiswa PTKI dalam ajang Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan dan prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa yang dipantau langsung oleh pimpinan PTKI dari Sabang hingga Merauke.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam event nasional. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai keislaman. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan *soft skills* dan *hard skills*.
3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi akademik kampus bagi mahasiswa untuk mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

D. Manfaat

1. Manfaat Petunjuk Teknis
Sebagai pedoman Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para pengelola dan penerima beasiswa. mahasiswa berprestasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam. Sehingga beasiswa yang disalurkan dapat tersalurkan tepat guna dan sasaran. tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna.
2. Manfaat Beasiswa
Beasiswa ini Dapat meningkatkan mutu mahasiswa di PTKI, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.
 - Untuk meningkatkan mutu mahasiswa di PTKI
 - Memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa
 - Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus berprestasi.

BAB II

BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI **DAN AKADEMIK**

A. Pengertian

Untuk petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi **dan** akademik terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Prestasi adalah Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok . **Prestasi yang dicapai di bidang akademik dan non akademik**
2. Prestasi Akademik adalah Hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang telah dinilai oleh dosen.
3. Prestasi Non Akademik adalah Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
5. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. Target Sasaran

Sasaran dan target beasiswa peningkatan prestasi **dan** akademik adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

C. Jenis Bantuan

Beasiswa peningkatan prestasi **dan** akademik **tahun anggaran 2018** diberikan kepada: **mahasiswa berprestasi yang terbagi dalam 2 (tiga) kategori :**

1. Pemenang Lomba **pada even lokal, regional, nasional dan Internasional dalam Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan (PW PTK) ke-XIV Tahun 2018;**
2. Mahasiswa berprestasi pada **Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)** dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

D. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh peserta sebagai penerima beasiswa peningkatan prestasi **dan** akademik Tahun 2018 adalah:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
3. Memiliki Prestasi :
 - a. Menjuarai event pertandingan tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, nasional dan internasional pada saat aktif kuliah dibuktikan dengan Foto copy sertifikat/penghargaan;
 - b. Menulis Buku, Jurnal, dan Artikel yang diterbitkan oleh penerbit/media massa nasional dibuktikan dengan bukti fisik;
 - c. Memiliki karya inovasi di bidang sains dan teknologi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PTKIS.
4. Mengisi dan menandatangani pakta integritas;
5. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Dekan PTKI yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan (2018);
6. Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank dan surat keterangan/referensi dari bank yang menyatakan bahwa rekening mahasiswa calon penerima bantuan tersebut benar dan masih aktif.

E. Sumber Dana

Beasiswa peningkatan prestasi akademik Tahun Anggaran 2018 ini bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018 Nomor: 025.04.1.426302/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

F. Sifat Bantuan

Beasiswa peningkatan prestasi akademik yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bersifat stimulant. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

G. Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
3. Mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis ini.

BAB III

PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

A. Prosedur Pengajuan Beasiswa

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengumumkan informasi Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2018 melalui website **www.diktis.kemenag.go.id**;
2. Calon Penerima bantuan Mendaftar melalui website **http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/sarpras/** dan bagi para pemenang lomba PW PTK dan Nominator Kompetisi Karya Tulis Populer Mahasiswa dapat mengirimkan berkas melalui email : **sarprasmahasiswa@gmail.com**.
3. Kopertais merekomendasikan PTKIS calon penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan penerima bantuan melalui Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa

1. Masing-masing Fakultas/Jurusan/Prodi di PTKIS melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa. Data calon penerima beasiswa dihimpun dan dikirimkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, data juga diinput melalui sistem informasi beasiswa mahasiswa prestasi.
2. Masing-masing PTKI menseleksi mahasiswa berdasarkan minat dan bakat untuk diikutkan dalam kegiatan Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan. Mahasiswa dinilai oleh juri/tim seleksi, kemudian ditetapkan melalui SK Rektor/Panitia PW PTK.
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan Keputusan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2018;

4. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tentang Penerima Beasiswa Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2018 akan diumumkan melalui website www.diktis.kemenag.go.id.

C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

- a. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyampaikan Keputusan beasiswa peningkatan prestasi akademik dan syarat-syarat pencairan kepada PTKI/penerima;
- b. PTKI menghimpun syarat-syarat pencairan yang mahasiswanya ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- c. PTKI/penerima menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berupa :
 - a. Fotocopy buku rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;
 - b. Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
- d. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point 3 terpenuhi;
- e. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
- f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
- g. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima beasiswa yang dilakukan sekaligus (100%).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik tahun 2018.

B. Pelaporan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mahasiswanya menjadi penerima bantuan beasiswa ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Fotocopy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
2. *Kwitansi* atau atas tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di meterai;

Laporan dibuat rangkap 2 (dua) bagi PTKIN dan rangkap 3 (tiga) bagi PTKIS dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh PTKI penerima bantuan; 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam; bagi PTKIS 1 (satu) rangkap fotocopy dikirimkan ke KOPERTAIS Masing-masing.

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana beasiswa. Laporan dikirimkan ke alamat :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan

Alamat :

Kementerian Agama RILantai 7 Ruang C

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi akademik ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa peningkatan prestasi akademik bagi mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Selain mahasiswa, juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi PTKIN, PTKIS dan KOPERTAIS dalam turut serta menyukseskan program beasiswa peningkatan prestasi akademik tahun anggaran 2018.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program beasiswa peningkatan prestasi akademik. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran I

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

Dalam rangka melaksanakan program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI;
2. Akan menggunakan dana beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik sebagaimana petunjuk teknis beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
3. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui,
Pimpinan PTKI

.....,.....2018

Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

No. Telp./HP: _____

Menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut tidak sedang menerima bantuan/beasiswa yang bersumber dari APBD/APBN pada tahun berjalan 2018.

No.	NIM	NAMA MAHASISWA	IP/IPK

Demikian surat keterangan ini sakmi buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

.....,.....2018

Pimpinan PTKI

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

Lampiran III

KWITANSI

Nomor : (diisi no. urut SK Penerima)
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Banyaknya Uang : *Dua Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2018

Rp. 2.000.000,-

....., 2018
Penerima Beasiswa

Ttd
(Materai Rp. 6.000)

(.....)